

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI.
NOMOR ; 3 TAHUN : 1983 SERI : C NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 4 TAHUN 1982

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI.

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan, maka dalam rangka pelaksanaan pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1981 dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 ;
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.5/132/1981 .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA .**

B A B I

KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa, ialah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
- b. Pemerintah Desa, ialah pelaksana kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terendah langsung dibawah Camat .
- c. Perangkat Desa, ialah pembantu Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya .
- d. Dusun, ialah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa .
- e. Pemerintah, ialah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantu-pembantunya .
- f. Pemerintah Daerah, ialah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati .
- g. Bupati Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati .

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama

Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

P a s a l 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa.
 - b. Lembaga Musyawarah Desa.
 - c. Perangkat Desa .
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. K e t u a .
 - b. Sekretaris .
 - c. Anggota .
- (3) Jumlah anggota Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c adalah sedikit-dikitnya 9 (sembilan) orang dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang tidak termasuk Ketua dan Sekretaris .

- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa.
 - b. Kepala kepala Dusun .
- (5) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa .
 - b. Kepala - kepala Urusan .
- (6) Jumlah Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b terdiri dari 5 (lima) yaitu :
 - a. Kepala Urusan Pemerintahan .
 - b. Kepala Urusan Pembangunan .
 - c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat .
 - d. Kepala Urusan Keuangan .
 - e. Kepala Urusan Umum .
- (7) Apabila kemampuan Desa memungkinkan Kepala-kepala Urusan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (6) Peraturan Daerah ini dapat dibantu oleh Pembantu Kepala Urusan .
- (8) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini .

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa

P a s a l 3

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah, alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa .
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. menjalankan urusan rumah tangga desanya.
 - b. menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk pembinaan ketenagakerjaan dan ketertiban di wilayah Desanya .
 - c. menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa .

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini Kepala Desa mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Desanya sendiri .
 - b. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam Wilayah Desanya .
 - c. melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - d. melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa .
 - e. melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Desa .
 - f. melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Desanya sendiri .

P a s a l 4

- (1) Lembaga Musyawarah Desa dalam susunan Organisasi Pemerintah Desa adalah sebagai wadah permusyawaratan / permufakatan Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa .
- (2) Lembaga Musyawarah Desa mempunyai tugas untuk menyalurkan pendapat masyarakat di Desa dengan musyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Desa.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini Lembaga Musyawarah Desa mempunyai Fungsi melaksanakan kegiatan musyawarah / mufakat dalam rangka penyusunan Keputusan Desa.

P a s a l 5

- (1) Ketua Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Kepala Desa karena jabatannya dan berkedudukan sebagai Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa mempunyai tugas memimpin musyawarah / mufakat dan mempunyai fungsi membina kelancaran dan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa yang bersangkutan .
- (2) Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Sekretaris Desa karena jabatannya dan berkedudukan sebagai alat pelaksana administrasi mempunyai tugas menyiapkan segala kegiatan musyawarah / mufakat dan berfungsi melakukan pencatatan dan penyimpanan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan Lembaga Musyawarah Desa.
- (3) Anggota Lembaga Musyawarah Desa yang terdiri dari Pemuka-pemuka masyarakat di Desa bertugas untuk memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa serta mempunyai fungsi menyalurkannya dalam rapat Lembaga Musyawarah Desa .